



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

....., Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Jalan Sarera, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, disebut sebagai Penggugat.

melawan

....., Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kedung Dondo, Rt.018/Rw.004, Desa Kalimati, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat .

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Mrk pada tanggal 11 Oktober 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/29/9/1994, tertanggal 20 September 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Boyolali, selama kurang lebih 18 tahun dan kemudian Penggugat ikut merantau ke Nabire bersama Kakak kandung Penggugat selama kurang lebih 3 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ;
 - Sulis Setyowati binti Sutiyo, umur 22 tahun ;
 - Dwi Yanti binti Sutiyo, umur 15 tahun ;
 - Tri Mulyono bin Sutiyo, umur 11 tahun ;dan saat ini anak pertama sudah berkeluarga ikut suaminya sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena :
 - Tergugat mempunyai kelainan penyakit jiwa atau stress sehingga tidak bisa melakukan kewajibanya sebagai suami ;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin selama kurang lebih 6 tahun sehingga selama ini Penggugat yang mencari untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari ;
5. Bahwa, dari permasalahan tersebut ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus berkelanjutan sehingga sekitar pertengahan tahun 2015, Penggugat memutuskan untuk pergi merantau bersama kakak kandung Penggugat ke Nabire karena Penggugat sudah tidak bisa berharap banyak dari Tergugat dikarenakan Tergugat mengidap penyakit jiwa atau stress ;
6. Bahwa, dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang ;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(.....) kepada Penggugat
(.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 29 Oktober 2018 dan pada tanggal 10 Desember 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/29/9/1994, tanggal 20 September 1994, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali,

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberimetera cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I

Nama, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Sarera, Kampung Kalisemen (SP II), Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Boyolali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama saat ini sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat karena masalah ekonomi, padahal saat itu Tergugat bekerja sebagai Petani tetapi mereka selalu kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saat ini Tergugat mengalami gangguan kejiwaan. Pada tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan mengatakan "cari makan sendiri", kemudian Penggugat pergi ke Nabire bersama keluarganya untuk bekerja dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II

Nama, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros, Kampung Kalisemen (SP II), Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun lalu ketika bekerja dengan saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama saat ini sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sejak saat itu pula mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan telah didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan penyakit jiwa atau stress sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin selama kurang lebih 6 tahun sehingga selama ini Penggugat yang mencari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dari permasalahan tersebut sehingga sekitar pertengahan tahun 2015, Penggugat memutuskan untuk pergi merantau bersama kakak kandung Penggugat ke Nabire karena Penggugat sudah tidak bisa berharap banyak dari Tergugat dikarenakan Tergugat mengidap penyakit jiwa atau stress. Dan akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama.....dan
merupakan merupakan ibu kandung Penggugat dan majikan Penggugat bukan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja di rumah saksi kedua, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 2015 sampai sekarang.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai pelayan di rumah Saksi kedua.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus karena kedua sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tiga tahun yang lalu dan keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lagi, Maka

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang keduanya tidak serumah lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama tiga tahun sampai sekarang, maka rumah tangga tersebut tidak akan memberikan rasa mamfaat didalamnya sebagaimana tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai hakim tunggal dan dibantu oleh Marlina, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Marlina, S.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0142/Pdt.G/2018 /PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1090.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.181.000,-
(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).